



PUTUSAN

Nomor 1269 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/15 Januari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Mega Permai I Blok E/1 Nomor 7 RT 005/
RW 005, Kelurahan Padang Sarai,
Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta/Ojek *Online*;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI bersama-sama dengan Saksi

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269 PK/Pid.Sus/2023



Rozi Putra panggilan Rozi alias Kabau bin Ujang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu/Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) seberat (neto) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam beserta SIM card-nya;
 - 3.2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Metamfetamina/sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3.3. 1 (satu) bungkus kecil plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis "Metamfetamina (sabu-sabu) seberat 0,0845 (nol koma nol delapan empat lima) gram yang merupakan sisa hasil uji/pemeriksaan Laboratorium Napza, yang semula seberat 0,09

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269 PK/Pid.Sus/2023



(nol koma nol sembilan) gram;

Tetap terlampir dalam berkas perkara karena masih digunakan untuk pembuktian persidangan perkara atas nama Terdakwa Rozi Putra panggilan Rozi alias Kabau bin Ujang;

4. Menetapkan agar Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,0845 (nol koma nol delapan empat lima) gram, merupakan sisa hasil uji/pemeriksaan Laboratorium dengan berat semula 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rozi Putra panggilan Rozi alias Kabau



bin Ujang;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam beserta SIM card-nya;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 229/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 519/Pid.Sus/2022/PN PdG yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta/Pk.Pid/2023/PN PdG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Mei 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan *judex juris* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 April 2023 dan menyatakan membatalkan putusan *judex juris in casu* dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk selanjutnya mohon untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim *judex juris* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*;
- Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu* karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Saksi Rozi Putra menghubungi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melalui telepon menyampaikan bahwa ada seseorang yang meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyampaikan kepada Sdr. Era (DPO). Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana langsung menuju ke lokasi yang disampaikan Saksi Rozi Putra yaitu di pinggir Jalan Teratai Indah RT 002 RW 003 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Namun pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 00.10 WIB Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditangkap petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Era (DPO);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana GUSTI RIZKY PRANATA panggilan KIKI alias RANGIK alias LANGGAU bin GUTRI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1269 PK/Pid.Sus/2023